

**IRIGASI – PENGEMBANGAN – PENGELOLAAN  
2008**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD. TH 2008 NO. 4, TLD NO. 19 : 47 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan ditetapkannya UU No. 7 Th. 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 20 Th 2006 tentang Irigasi maka perlu pengaturan kewenangan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 12 Th 1992; UU No. 23 Th 1997; UU No.7 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 26 Th 2007; PP No. 7 Th 1986; PP No.82 Th 2001; PP No. 20 Th 2006; Perda Kab. Tegal No. 2 Th 2008;
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Tujuan, Prinsip dan Fungsi.
    3. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
      - Perkumpulan Petani Pemakai Air.
      - Komisi Irigasi.
    4. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
    5. Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Desa.
      - Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
      - Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Desa.
      - Hak dan tanggungjawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
    6. Pengelolaan Air Untuk Irigasi.
      - Hak Guna Air untuk Irigasi.
      - Penyediaan air Irigasi.
      - Pengatur Air Irigrasi.
      - Drainase.
    7. Pengembangan Jaringan Irigasi.
      - Pengembangan Jaringan Irigasi.
      - Pengembangan Jaringan Irigasi Oleh Pemerintah Daerah.

- Pengembangan Jaringan Irigasi oleh Pemerintah Desa.
  - Pengembangan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
8. Pengelolaan Jaringan Irigasi
    - Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Pemerintah Daerah.
    - Pengelolaan Sistem Irigasi oleh Pemerintah Desa.
    - Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
  9. Pengelolaan Aset Irigasi.
  10. Koordinasi.
  11. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi.
    - Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten.
    - Pembiayaan Komisi Irigasi Kabupaten.
  12. Keberlanjutan Sistem Irigasi.
  13. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi.
  14. Pengawasan.
  15. Perijinan.
  16. Alih Fungsi Lahan Beririgrasi.
  17. Larangan-Larangan.
  18. Sanksi Administrasi.
  19. Penyidikan
  20. Ketentuan Pidana.
  21. Tatacara Penyelesaian Sengketa.
  22. Ketentuan Peralihan.
  23. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.